



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/43/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, diminta kepada Walikota untuk mengambil langkah mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dijelaskan bahwa dalam hal Peraturan Kepala Daerah masih dalam proses pembentukan, maka sebagai langkah antisipasi dan percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) varian omicron, Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Di Wilayah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Di Wilayah Kota Palangka Raya dengan mewajibkan menggunakan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik.
- KEDUA : Tempat publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya dan Instansi/Lembaga Teknis terkait melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sanksi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yaitu sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



